



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2011/PA Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 105/Pdt.G/2011/PA Ek. dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2001, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kk.21.20.03/PW.00/148/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 7 September 2011;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Kalimantan selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak mau mengurus anaknya yang sedang sakit;
  - b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat jika Tergugat sedang marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2009 yang akibatnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Enrekang yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita karena harus mencari nafkah sendiri;
6. Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 105/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 21 Oktober dan 21 Nopember 2011, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.03/PW.00/148/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 7 September 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian merantau ke Kalimantan serta telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memperhatikan keluarga, bahkan pernah anak Penggugat dan Tergugat sakit tetapi Tergugat tidak mau membantu mengurus anak tersebut, Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi tahu tidak pernah ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2001 di Desa Saruran Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang Tergugat kemudian pindah ke Kalimantan dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memperhatikan keluarga, pernah anak Penggugat dan Tergugat sakit namun Tergugat tidak peduli dan tidak mau membantu Penggugat mengurus anak tersebut. Selain itu Tergugat sering marah dan berkata kasar sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 103/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 21 Oktober dan 21 Nopember 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, selain itu Tergugat juga suka berkata kasar bahkan memukul Penggugat. Akhirnya pada bulan Maret tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Enrekang hingga sekarang antara penggugat dan Tergugat



telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa kedua saksi tahu bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan pernah merantau ke Kalimantan serta telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang kurang memperhatikan keluarga bahkan tidak peduli ketika anaknya sakit Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;





Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R. Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahu lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, Hal tersebut





menunjukkan pula bahwa pembentukan kebagahagian suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ⁻ E,äSÛ⁻ ECĐÀ ÞPÌ PFÄ ⁻  
ì⁻ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
  - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H oleh kami : **Drs. A. Nur Jihad** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah S, S.Ag, MH** dan **Zuhairah Zunnurain, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Muh. Alwi Hamid** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. A. Nur Jihad**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudhirah S, S.Ag, MH

Zuhairah Zunnurai, S. HI.

Panitera Pengganti

**Drs. Muh. Alwi Hamid**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>336.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)